



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
NOMOR: 107 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAWANG AGUNG
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyarankan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA LAWANG AGUNG Kecamatan Rupit Kabupaten Musi

Rawas Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik

Indonesia Nomor 476/PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di DESA LAWANG AGUNG Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA LAWANG AGUNG Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara DESA LAWANG AGUNG Kecamatan Rupit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 ditingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai laporan.

Ditetapkan di : Lawang Agung
pada tanggal : 23 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAWANG AGUNG



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 NOMOR : 107 /PP.04.2-Kpt/1613/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG: PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA LAWANG AGUNG
 KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS
 UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT
 KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YUNITA	P	LAWANG AGUNG
2.	FIRMANSYAH	L	LAWANG AGUNG
3.	VAHRI OKTARIADI	L	LAWANG AGUNG
4.	TENNY FEBRIANTI	P	LAWANG AGUNG
5.	ROMI IRIANSYAH	L	LAWANG AGUNG
6.	MUHARIA	P	LAWANG AGUNG
7.	ANGGI SUMARNI	P	LAWANG AGUNG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TIARA BUDI UTAMI	P	LAWANG AGUNG
2.	YULI ASTIKA WATI	P	LAWANG AGUNG
3.	DESI ARISANDI	P	LAWANG AGUNG
4.	DEDI DEFRIANSYAH	L	LAWANG AGUNG
5.	RINI MARTIA	P	LAWANG AGUNG
6.	RINI ASTIKA	P	LAWANG AGUNG
7.	EMILYA	P	LAWANG AGUNG

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JUITA PURNAMASARI	P	LAWANG AGUNG
2.	TANIA PERTIWI	P	LAWANG AGUNG
3.	YOAN BINTANG B	L	LAWANG AGUNG
4.	JAMILAH	P	LAWANG AGUNG
5.	ARZAN FIRMANSYAH	L	LAWANG AGUNG
6.	SRI DUNIA	P	LAWANG AGUNG
7.	M.IQBAL	L	LAWANG AGUNG

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ENI YUSNAINI	P	LAWANG AGUNG
2.	DINI FITRIASIA	P	LAWANG AGUNG
3	AMINAH ZUHRIAH	P	LAWANG AGUNG
4	SAKA PALWAGUNA	L	LAWANG AGUNG
5	IIS MAWATI	P	LAWANG AGUNG
6	SOPIANSYAH	L	LAWANG AGUNG
7	FAUZI AFRIANSYAH	L	LAWANG AGUNG

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	BAYU APRIYANSYAH	L	LAWANG AGUNG
2.	RIANI NOPIANTI SARI	P	LAWANG AGUNG
3.	M.ALI RIDWAN	L	LAWANG AGUNG
4.	FIRDAUS ARIANSYAH	L	LAWANG AGUNG
5.	NAFA RUPITA	P	LAWANG AGUNG
6.	UCI IDA JUWITA	P	LAWANG AGUNG
7.	RISNA	P	LAWANG AGUNG

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
-----	---------	-----	-------------

1.	LUPIA RUMIANA	P	LAWANG AGUNG
2.	DICKI CANDRA	L	LAWANG AGUNG
3	AYU AZMIATI	P	LAWANG AGUNG
4	MEYDIA	P	LAWANG AGUNG
5	ZURYATI	P	LAWANG AGUNG
6	YUNITA PRANATA	P	LAWANG AGUNG
7	DIANA SUSANTI	P	LAWANG AGUNG

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JAJA S	L	LAWANG AGUNG
2.	VICTOR SAYUS RUPITO	L	LAWANG AGUNG
3.	MENTARI DAMAYANTI	P	LAWANG AGUNG
4.	MELA ASTRIANA	P	LAWANG AGUNG
5.	IIN SYAHPUTRA	L	LAWANG AGUNG
6.	LOLA APRILIA	P	LAWANG AGUNG
7.	RINA SUSANTI	P	LAWANG AGUNG

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	WILDA SYARIFUDIN	P	LAWANG AGUNG
2.	BOBI PUTRA	L	LAWANG AGUNG
3	DEVI KRISNAWATI	P	LAWANG AGUNG
4	PANI NOVARIA R	L	LAWANG AGUNG
5	AISYAH MAULIDIN	P	LAWANG AGUNG
6	NELA SANTIKA	P	LAWANG AGUNG
7	PARYANITA	P	LAWANG AGUNG

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SEPTARINA WIDYAWATI	P	LAWANG AGUNG

2.	TRISNA DEWI	P	LAWANG AGUNG
3.	RIVKI RIZKI	L	LAWANG AGUNG
4.	RUMIA WULANDARI	P	LAWANG AGUNG
5.	SAPARUDIN	L	LAWANG AGUNG
6.	YULIANA	P	LAWANG AGUNG
7.	NABILA HARIS SANTIKA	P	LAWANG AGUNG

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	EDI PRAYITNO	L	LAWANG AGUNG
2.	GITA OKTARINA	P	LAWANG AGUNG
3	APRIZAL SUANDI	L	LAWANG AGUNG
4	HIKMI WAHYUDI	L	LAWANG AGUNG
5	ZELA ADRIANA PUTRI	P	LAWANG AGUNG
6	SITI WAZIPAH	P	LAWANG AGUNG
7	LILI CICILIA	P	LAWANG AGUNG

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	JUMHANAWATI	P	LAWANG AGUNG
2.	NICO CANDRA	L	LAWANG AGUNG
3	WULANDARI	P	LAWANG AGUNG
4	EMILIA CONTESA	P	LAWANG AGUNG
5	ISRON APRILIAN	L	LAWANG AGUNG
6	NORITA	P	LAWANG AGUNG
7	WISKA APRILIA	P	LAWANG AGUNG

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	M.ARIFIN	L	LAWANG AGUNG
2.	INDAH MUSTIKA	P	LAWANG AGUNG

3.	MAULIS NURWIDA	P	LAWANG AGUNG
4.	FIRA MARLIZA	P	LAWANG AGUNG
5.	JANA NATALIA	P	LAWANG AGUNG
6.	ZULKARNAINP	L	LAWANG AGUNG
7.	MARKONA	P	LAWANG AGUNG

Ditetapkan di : Lawang Agung
pada tanggal : 23 November 2020

A.N. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LAWANG AGUNG



ILHAM SUSANTO